



PUTUSAN

Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, Alamat Luar Negeri beralamat di No.42 Xu Xiucai, Sanrong Lane, District Dongshan, Tainan City, Taiwan R.O.C., dalam hal ini dikuasakan kepada SAMSURI, S.H., dan ASEP RIYANTO, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum REYHANDS & PARTNER yang beralamat di Kantor di Komplek Sindang Citra II Sindang- Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1233/2024 tanggal 13 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.IM



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 1741/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Hari Ahad tanggal 26 Januari tahun 2020 M dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal XXXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Terakhir di tempat kediaman Orangtua Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu anak bernama : Syakila Dian Putri (03-09-2020);
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2022 sebelum Penggugat sudah bekerja sebagai buruh migran di Taiwan, mulai terjadi perselisihan dan percekcohan hal ini lebih sering karena;
 - a. Bahwa Tergugat selaku suami tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak dan cukup, Tergugat dan Penggugat selalu berbeda pendapat dalam menjalani berumah tangga, Tergugat mementingkan diri sendiri;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas terus berlanjut dan telah mencapai puncaknya terjadi sebelum Penggugat bekerja sebagai buruh migran di Taiwan, sekitar bulan Juni tahun 2022, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat Pergi meninggalkan Tergugat, dan kurang lebih 2 tahun antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri baik dhohir maupun bathin;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Penggugat Pergi ke Luar Negeri sejak bulan Juni tahun 2023
Penggugat bekerja sebagai buruh migran di Taiwan dan sampai
sekarang belum pernah pulang dan /atau cuti,;
4. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi
terus menerus mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan sulit untuk dibina
menjadi suatu rumah tangga yang harmonis.
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat
agar tetap menjalin kembali keluarga yang utuh dan harmonis akan
tetapi tidaklah membuahkan hasil;
6. Bahwa, atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi
alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1
tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo.
Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat dengan
hormat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan
yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Kepada
Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya
memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa
hukumnya SAMSURI, S.H., dan ASEP RIYANTO, S.H./Advokat/Pengacara
dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23
Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor :
1233/2024 tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSURI, S.H., dan ASEP RIYANTO, S.H. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 26 Januari 2020 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Juntinyuat Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P-1;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saya Paman Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2022 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat selaku suami tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak dan cukup, Tergugat dan Penggugat selalu berbeda pendapat dalam menjalani berumah tangga, dan Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri;
 - Bahwa sejak bulan Juni tahun 2022 sebelum Penggugat bekerja ke Luar Negeri, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri baik dhohir maupun bathin;
 - Bahwa Penggugat Pergi ke Luar Negeri sejak bulan Juni tahun 2023 Penggugat bekerja sebagai buruh migran di Taiwan dan sampai sekarang belum pernah pulang dan /atau cuti;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kab. Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saya tetangga Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2022 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkararan;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Pertengkararan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selaku suami tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak dan cukup, Tergugat dan Penggugat selalu berbeda pendapat dalam menjalani berumah tangga, dan Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2022 sebelum Penggugat bekerja ke Luar Negeri, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri baik dhohir maupun bathin;
- Bahwa Penggugat Pergi ke Luar Negeri sejak bulan Juni tahun 2023 Penggugat bekerja sebagai buruh migran di Taiwan dan sampai sekarang belum pernah pulang dan /atau cuti;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan Maret tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya karena tergugat selaku suami tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak dan cukup, Tergugat dan Penggugat selalu berbeda pendapat dalam menjalani rumah tangga, Tergugat mementingkan diri sendiri kemudian pada bulan Juni tahun 2022 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 2 tahun ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat selaku suami tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak dan cukup, Tergugat dan Penggugat selalu berbeda pendapat dalam menjalani berumah tangga, dan Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2022 sebelum Penggugat bekerja ke Luar Negeri, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri baik dhohir maupun bathin;
- Bahwa Penggugat Pergi ke Luar Negeri sejak bulan Juni tahun 2023 Penggugat bekerja sebagai buruh migran di Taiwan dan sampai sekarang belum pernah pulang dan /atau cuti;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp495000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Maswadi** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Hamiduddin** dan **Drs. Muhyidin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Umniyah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. Maswadi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.IM



Drs. Hamiduddin

Drs. Muhyidin

Panitera Pengganti

Hj. Umniyah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
JUMLAH		:	Rp 495.000,00

empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)